

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pengawasan merupakan salah satu bagian dari manajemen, dimana pengawasan sangat berperan untuk melihat kondisi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pariaman terhadap Angkutan Penumpang Umum Pedesaan dari Kabupaten Padang Pariaman. Dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Penumpang Dan Barang Dalam Daerah Kota Pariaman. Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pariaman tidak berjalan dengan baik, karena masih terdapat masalah pelanggaran angkutan penumpang umum pedesaan dari Kabupaten Padang Pariaman yang menerobos masuk kedalam Kota Pariaman. Berdasarkan teori pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung Soewarno Handyaningrat, terdapat permasalahan didalam aspek variabel dari pengawasan langsung yaitu inspeksi, verifikasi, dan invetigasi dan pengawasan tidak langsung terdiri dari aspek laporan tertulis dan laporan lisan.

Berdasarkan ke dua buah variabel tersebut pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pariaman terhadap angkutan penumpang umum pedesaan dari Kabupaten Padang Pariaman masih ditemui masalah dari beberapa aspek-aspek variabel yang di utarakan oleh Soewarno Handyaningrat tersebut. Seperti dalam inspeksi yaitu jumlah angkutan umum pedesaan Kabupaten Padang Pariaman yang cukup banyak dan kekurangan personel Dinas Perhubungan Kota Pariaman

dalam mengawasi jalur angkutan dalam Kota Pariaman tersebut. Sehingga tidak berjalannya pengawasan sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan saling ketergantungan bagi Kota Pariaman terhadap angkutan pedesaan yang membawa pengunjung dan pedagang ke Kota Pariaman. Kemudian dari verifikasi, setelah dilakukan pengecekan oleh Dinas Perhubungan Kota Pariaman ke lapangan, masih terdapat pelanggaran angkutan penumpang umum pedesaan Kabupaten Padang Pariaman yang memasuki Kota Pariaman, yang seharusnya hanya sampai Terminal Jati. Setelah itu dari segi investigasi, Dinas Perhubungan Kota Pariaman tidak melakukan pemerataan pemasangan rambu-rambu larangan angkutan pedesaan memasuki kota Pariaman.

Kemudian pelanggaran tersebut akan disampaikan ke Satlantas Kota Pariaman, dan Satlantas tersebut yang akan memberikan penilaian terhadap angkutan pedesaan tersebut. Namun terdapat masalah karena adanya ketidakselarsan isi Perwako Kota Pariaman dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum pasal 21 ayat 1 (satu) Pelayanan angkutan pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilaksanakan dalam jaringan trayek yang berada dalam satu daerah Kabupaten yang menghubungkan kawasan pedesaan dengan kawasan pedesaan dan kawasan ibu kota kabupaten dengan kawasan pedesaan, sedangkan Terminal Jati sudah berada di dalam Kota Pariaman.


Kemudian dalam pengawasan tidak langsung berupa laporan tertulis sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik karena petugas lapangan telah memberikan laporan kerja berupa jumlah angkutan yang telah di tertibkan di lapangan terhadap

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman. Namun terjadi permasalahan pada laporan lisan yaitu laporan berupa kaduan masyarakat kepada petugas-petugas dilapangan yang bertugas disetiap ruas jalan yang ada di Kota Pariaman, dimana tidak ada kesigapan petugas Dinas Perhubungan dalam merespon pengaduan masyarakat terhadap angkutan penumpang umum pedesaan dari Kabupaten Padang Pariaman yang memasuki Kota Pariaman.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, berikut ini dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mencapai hasil yang maksimal Dinas Perhubungan Kota Pariaman dalam mengawasi angkutan penumpang umum pedesaan dari Kabupaten Padang Pariaman, maka Dinas Perhubungan Kota Pariaman harus melakukan penambahan personil di lapangan, kemudian melakukan penertiban sesuai rencana kerja yang telah dibuat, dan pemerataan pemasangan rambu-rambu larangan angkutan pedesaan agar tidak memasuki kota.
2. Dinas Perhubungan Kota Pariaman harus lebih tanggap terhadap pengaduan masyarakat sekitar terkait angkutan penumpang umum pedesaan yang memasuki kawasan Kota Pariaman.
3. Pemerintah Kota Pariaman Seharusnya dalam pembuatan Peraturan walikota Kota Pariaman merujuk kepada peraturan yang lebih tinggi di atasnya agar tidak terjadi kerancuan dalam memahaminya.



4. Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang menggunakan Angkutan Pedesaan harus lebih bisa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pariaman terkait dengan larangan angkutan umum pedesaan memasuki Kota Pariaman, yang mana seharusnya penumpang harus naik angkutan dua kali untuk sampai ke Kota Pariaman.
5. Sopir Angdes dari Kabupaten Padang Pariaman harusnya mentaati peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pariaman terkait larangan angkutan pedesaan memasuki Kota Pariaman.

